



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **Cerai Talak** antara:

Ir. Riezaldy Alfa bin Drs. Alfa Moesyarief, NIK 3174.09.020267.0003, lahir di Jakarta, 2 Februari 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gandaria VI, RT. 011, RW. 002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Heytman Jansen Parulian, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Assertor Law Firm**", berkantor di Rukan Graha Cempaka Mas, Blok B-27, Jalan Letjen Suprpto Nomor 1, Kav. 3, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

R.A. Retno Dyah Prananingrum, S.E., binti Tommy Suparto, NIK 3174.09.420171.0007, lahir di Jakarta, tanggal 2 Januari 1971, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gandaria VI, RT. 011, RW. 002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Achmad Syahrul, S.H., M.H.**, dan **Eva Yulianti, S.H., M.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Achmad Syahrul & Associates**" yang berkantor

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di *EightyEight@Kasablanka Office Tower*, Lantai 38,
Unit A-D, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca
Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 20 Januari, 2020 dahulu
sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor 3410/Pdt.G/2019/PA JS, tanggal 30 Desember
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (**Ir. Riezaldy Alfa bin Drs. Alfa Moesyarif**)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi
(**R.A. Retno Dyah Prananingrum, SE binti Tommy Suparto**) di depan sidang
Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima untuk sebagian lainnya;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi
bernama :
 - 2.1. Vanya Ivanca Puteri Riezaldy binti Ir. Riezaldy Alfa, lahir di Jakarta
tanggal 22 Juli 2010 (berusia 9 tahun);
 - 2.2. Rizky Ivandiga Putra Riezaldy bin Ir. Riezaldy Alfa, lahir di Jakarta
tanggal 29 April 2000 (berusia 19 Tahun),
Keduanya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
Rekonpensasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan kepada Penggugat
Rekonpensasi berupa:

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menolak dan Tidak dapat Diterima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tertanggal 10 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkenan:

1. Menerima memori banding Pemanding semula Pemohon Konvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3410/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 30 Desember 2019;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemanding/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding/Termohon Konvensi

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan kedua anak Terbanding/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding/Tergugat Rekonvensi bernama:

2.1. Vanya Ivanca Puteri Riezaldy binti Ir. Riezaldy Alfa, lahir di Jakarta tanggal 22 Juli 2010 (berusia 9 tahun);

2.2. Rizky Ivandiga Putra Riezaldy bin Ir. Riezaldy Alfa, lahir di Jakarta tanggal 29 April 2000 (berusia 19 Tahun),

Keduanya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan untuk seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Terbanding/termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain (*ex aequo et bono*), mohon yang seadil-adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2020, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 23 Januari 2020, akan tetapi kuasa hukum Pembanding tidak datang memeriksa *inzage* berkas banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kuasa Pembanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 3410/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 14 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 16 Januari 2020 dan Terbanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/507/Hk.05/2/2020, tanggal 24 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Januari 2020 melalui kuasa yang sah atas dasar surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3410/Pdt.G/2019/PA.JS yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah dihadiri oleh kedua belah pihak, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 (sebelas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 September 2019 yang menjadi bagian dari bundel A, namun usaha tersebut tidak berhasil. Begitu juga proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak atas nama Hj. Fadilah Ahmad, M.M., sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun ternyata upaya mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 September 2019. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya dengan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan pertimbangan materi perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding tanggal 10 Januari 2020 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 28 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut akan dipertimbangkan setelah materi pokok dalam dokumen pokok bundel A dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai peradilan ulangan (*judex facti*) tetap akan mengadili materi perkara walaupun kedua belah pihak tidak keberatan dengan amar dalam konvensi sesuai dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mencermati norma hukum yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan fakta kejadian dan fakta hukum menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut yang mengabulkan Permohonan Izin Ikrar Talak yang diajukan oleh Pemohon karena tepat dan benar telah sesuai dengan norma hukum yang dapat diterapkan dengan perkara *a quo* sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pokok perkara mengajukan alat bukti sesuai Berita Acara Sidang yang terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 9 Oktober 1997;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Rizky Ivandiga Putra Riezaldy, 2. Alfito Ivandi Putra Riezaldy dan 3. Vanya Ivanca Puteri Riezaldy;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekitar awal Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon. Termohon sudah tidak mencintai Pemohon dan merasa jenuh dengan perkawinannya. Termohon sering berkata kasar dan tidak ada keterbukaan kepada Pemohon. Termohon selalu menolak dan tidak mau melayani Pemohon secara biologis dengan alasan tidak jelas selain itu adanya wanita lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tidur sekalipun masih dalam satu rumah sehingga sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga dan mediator sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding bertempat tinggal dalam satu rumah, namun tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga setidaknya dalam waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum diajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, walaupun hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat cukup dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu diantara masih belum *mumayyiz* dan ternyata kedua belah pihak menyatakan bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut yang terjadi selama ini antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 tentang adanya kesamaan kehendak untuk menyelesaikan ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding diselesaikan dengan secara baik-baik dan dinyatakan secara terang benderang oleh Terbanding dengan alasan dan dengan peristiwa yang terjadi antara kedua belah pihak dikaitkan dengan bukti-bukti yang relevan baik yang tertulis maupun dengan keterangan saksi adalah membuktikan bahwa kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan walaupun dengan cara mediasi, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 863 K/1990 tanggal 28 November 1991 yang normanya antara lain berbunyi "Bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
- Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf e Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah tidak harmonis dan roh pernikahan telah tercabut dari hati kedua belah pihak sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dirukunkan lagi dan dengan demikian tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh *Sayid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه،
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها
من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض
الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو
(أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon substansinya dalam petitum angka (3) yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan telah sesuai dengan fakta

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terbukti dipersidangan, sehingga pertimbangan tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan *materiil* dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dalam rekonvensi dinilai telah tepat bahwa gugatan (*petitum* tentang hak-hak Penggugat dan *hadlanah*) sebagaimana dalam gugatan rekonvensi yang telah diuraikan di atas, adalah terbukti telah sesuai dengan hukum Islam dan telah sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 105, 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa amar dalam rekonvensi belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) angka (1) dan angka (4). Dengan demikian amar dalam rekonvensi perlu disempurnakan sesuai ketentuan Perma dan Sema tersebut sebagai bentuk perbaikan dalam amar rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apabila dalam kenyataan sehari-hari Terbanding tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam putusan banding ini, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan bahwa Pembanding sebagai pemegang hak, sesuai Sema Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) angka (4);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pendapatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengutip pendapat para ahli Fiqh antara lain sebagai berikut :

- Kitab *Al Umm* Juz V halaman 81

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَاقِمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ
رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

- Kitab *Bajuri* juz II halaman 195

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding tertanggal 10 Januari 2020 yang memuat keberatan-keberatan dan permintaan agar putusan perkara *a quo* dalam rekonvensi yang diajukan banding dibatalkan, maka atas dasar pertimbangan di atas memori banding Pembanding tersebut dinilai tidak tepat dan tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan konvensi dan gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* diformulasi dalam satu putusan yang saling berhubungan. Atas dasar tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3410/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3410/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Ir. Riezaldy Alfa bin Drs. Alfa Moesyarif**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**R.A. Retno Dyah Prananingrum, S.E., binti Tommy Suparto**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - II.1. Vanya Ivanca Puteri Riezaldy binti Ir. Riezaldy Alfa, lahir di Jakarta tanggal 22 Juli 2010 (berusia 9 tahun);
 - II.2. Rizky Ivandiga Putra Riezaldy bin Ir. Riezaldy Alfa, lahir di Jakarta tanggal 29 April 2000 (berusia 19 Tahun),

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi agar bisa berkomunikasi secara fisik dengan anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap awal bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum (a dan b) sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis serta

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 25 Februari 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 16 dari 15 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)